

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang tentang tindak pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau *bolch*. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>1</sup> Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku yang berbuat ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah *strafbaarfeit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaarfeit* sebagai berikut :

a. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, HIm 69

<sup>2</sup> Adami Chazawi. 2002, Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 71.

b. Pompe

“*Strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>3</sup>

c. Simons

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>4</sup>

d. Hazewinkel Suringa

“*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”<sup>5</sup>

e. J.E Jonkers

Ia memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian berikut ;

---

<sup>3</sup> Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal : 181.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *ibid*

- 1) Definisi pendek, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang, *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai *strafbaarfeit* dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang berbuat atau melanggar aturan yang ada.

## 2. Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :<sup>7</sup>

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolusatau culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

---

<sup>6</sup> *ibid*

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, Op-cit, hal 192-193.

- c. macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut atau vresse seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
  - b. kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### 3. Penggolongan Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, ada beberapa pembedaan antara jenis tindak pidana atau delik pidana, yang beberapa diantaranya :

- a. Berdasarkan KUHP
  - Kejahatan (*Rechtddelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana

dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.<sup>8</sup>

- Pelanggaran (Wetsdelicten) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil disebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskan

- Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.<sup>9</sup>
- Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

---

<sup>8</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 44

<sup>9</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, h. 126

Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Berdasarkan macam perbuatannya

– Delik commisionis yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

– Delik ommisionis yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

– Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).<sup>10</sup>

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

– Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.

– Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

---

<sup>10</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit, h. 46

- Delik tunggal (enkelvoudige delicten) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
  - Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.<sup>11</sup>
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
  - Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
    - 1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, h. 136

2) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

– Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>12</sup>

h. Berdasarkan Subjek Hukum

– Tindak pidana *communis* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Main Hakim Sendiri**

### **1. Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)**

Perbuatan main hakim sendiri berasal dari istilah dalam bahasa belanda “*Eigenrichting*” yaitu kondisi ketika pengendalian sosial dilakukan oleh masyarakat, karena pengendalian sosial yang dianggap telah dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan gambaran keadilan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri adalah bentuk pelaksanaan hak berdasarkan kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang

---

<sup>12</sup> Ibid, h. 132

<sup>13</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada 31 mei 2024



bersangkutan, atau dengan kata lain perbuatan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi oleh perseorangan.<sup>14</sup>

KBBI mengartikan main hakim sendiri maksudnya adalah perbuatan menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada, umumnya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua proses yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan suatu bentuk reaksi masyarakat dikarenakan adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan

---

<sup>14</sup> N P M Suastini and I G N Parwata, (2019) Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (*Social Controlling*) hlm: 6.

<sup>15</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-jika-main-hakim-sendiri-lt624667562236d/> diakses pada tanggal 02 Mei 2024

<sup>16</sup>Roeslan Saleh, Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Anarkis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat, Makalah Seminar Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat, Tegal, 22 Agustus 2000, hlm. 5.

aspek negatif.<sup>17</sup> Dalam tindakan main hakim sendiri, yang melakukan tindakan kekerasan kepada pelaku tindak pidana tanpa dilalui proses hukum yang berlaku dapat dikenakan pasal dalam KUHP yaitu pasal 351 dan pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan, dan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan.<sup>18</sup>

Faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri jika ditinjau dalam perspektif kriminologi melihat penyebab terjadinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana, Kriminologi pada dasarnya adalah suatu ilmu yang berusaha mencari dan mengungkapkan kejelasan mengenai kejahatan. Menurut Ian Taylor dan kawan-kawan, pendekatan baru dalam usaha penelitian dan pemahaman ilmiah terhadap kejahatan memerlukan pengungkapan hal-hal sebagai berikut: <sup>19</sup>

- a. Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

---

<sup>17</sup> Eli Supianto, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) yang Dilakukan oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Makasar, 2014, Universitas Hasanuddin Makasar, hal 20.

<sup>18</sup> Ibid, hal 2-3.

<sup>19</sup> Mulyana W. Kusumah, Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 26-27.

- b. Faktor-faktor pencetus langsung dari kejahatan, sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dan secara sadar kejahatan dipilih sebagai cara pemecahan masalah-masalah eksistensi dalam masyarakat yang penuh kontradiksi.
- c. Dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan.
- d. Reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial.
- e. Akar yang lebih luas daripada reaksi sosial, oleh karena pada dasarnya reaksi sosial bersumber pada prakarsa-prakarsa politik yang terikat pada struktur ekonomi dan politik.

Dampak dari tindak pidana main hakim sendiri selain korban mengalami luka ringan, luka berat hingga kematian dalam hal ini juga ancaman hukum bagi pelaku main hakim sendiri. Selain itu dampak sosial yang timbul adalah masyarakat yang masih menggunakan kekuatan fisik dalam aksi main hakim sendiri sebagai suatu kebiasaan bahkan sampai menjadi budayanya yang akan dengan mudah mengajak masyarakat lain yang masih rendah pemahamannya akan hukum maupun yang sedang tersulut emosi pada saat peristiwa kejahatan berlangsung menjadi terprovokasi agar ikut serta dalam aksinya tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Jurnal Scientia Indonesia 2020, Vol. 6 (1) Hal 12

Penting untuk diketahui bahwa pelaku main hakim sendiri tidak bertindak sebagai korban atau penyelamat korban, melainkan sebagai pelaku kejahatan atas penganiayaan, kekerasan, atau perusakan. Kemudian, meskipun tidak diatur secara khusus, para pelaku yang bertindak anarkis dengan dalih “menyelamatkan” korban ini dapat dikenai sejumlah sanksi pidana, sanksi yang dimaksud adalah sebagai berikut.<sup>21</sup>

**Unsur – Unsur dalam Pasal 170 KUHP :**

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan terang – terangan atau secara terbuka
- 3) Dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama
- 4) Menggunakan atau melakukan kekerasan.
- 5) Terhadap orang atau manusia atau barang

Yang bersalah diancam :

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka.
- 2) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika, kekerasan mengakibatkan maut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-jika-main-hakim-sendiri-lt624667562236d/?page=3> diakses pada 21 Juni 2024

<sup>22</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (2)

### **Unsur-unsur dalam pasal 351 KUHP :**

- 1) sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan;
- 2) menyebabkan rasa sakit;
- 3) menyebabkan luka.

Yang bersalah diancam :

- 1) Dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana**

Penanggulangan merupakan suatu kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Kebijakan dalam hal ini yaitu termasuk kebijakan kriminal, kebijakan ini tidak lepas dari kebijakan sosial yang meliputi kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial, serta kebijakan atau upaya ini untuk melindungi masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ostin. B, Pettanasse. S, Achmad. R. 2019. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang. Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>24</sup>

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

- a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :
  - 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
  - 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
- b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki

---

<sup>24</sup> Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 22-23

kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>25</sup>

## **2. Penanggulangan tindak pidana ditingkat Kepolisian**

Penanggulangan tindak pidana ditingkat Kepolisian dapat dilaksanakan melalui sistem operasional Polri. Fungsi dari adanya operasional Polri yaitu untuk menjaga atau memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat agar memberikan suasana yang aman, tertib dan damai. Bentuk adanya operasional Polri ini yaitu penanggulangan masalah yang digelar dalam suatu kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian. Sedangkan jenis dari operasional Polri ini yaitu, deteksi intelijen, Pre-Emtif, Preventif, Penegakan hukum dan pemilihan sesuai dengan Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2021 pada Sistem Operasi Kepolisian poin (b) yang merupakan Syarat Penyelenggaraan Operasi Kepolisian dengan cara bertindak, yaitu :

- a. Pre-Emtif, yaitu sifat dalam operasional Poli ini adalah penangkalan, pembinaan untuk masyarakat guna mengantisipasi masyarakat yang dipengaruhi adanya ancaman oleh lawan sehingga kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan stabilitas Kamdagri terwujud.
- b. Preventif, yaitu pengarahannya operasional Polri untuk mencegah adanya perkembangan potensi gangguan menjadi ambang gangguan.

---

<sup>25</sup> Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 77-78

- c. Represif penegakan hukum nonyustisial, yaitu operasional Polri ini dilakukan dengan adanya penindakan untuk penanggulangan berbagai gangguan nyata atas wibawa pemerintah dan negara.
- d. Kuratif, cara ini melakukan pengobatan atau perbaikan suatu peristiwa adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau dampak dari suatu bencana yang keadaan tersebut telah rusak.
- e. Rehabilitasi, yaitu operasional Polri yang bertujuan untuk pemulihan situasi yang terganggu oleh adanya peristiwa yang berketerlibatan kontinjensi supaya keadaan berubah menjadi normal.<sup>26</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian penegakan hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

---

<sup>26</sup> Lampiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. hal. 29-30



menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>27</sup>

Keadilan dalam hukum dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtssicherheit), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur:

- a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- b. Kemanfaatan hukum (Zweckmassigkeit)
- c. Keadilan hukum (Gerechtigkei)
- d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).<sup>28</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis,

---

<sup>27</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

<sup>28</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Atas hal yang telah disebutkan, dapat dikatakan fungsi penegakan hukum ialah untuk mewujudkan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau perilaku manusia sesuai dengan yang telah diterapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan.

## **2. Efektifitas Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang berdampak positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya, Bandung, hal

Tentang efektivitas hukum berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundangundangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundangundangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>30</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepadamasyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>31</sup>

Berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal : yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara law in book dan law in action.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid, hal. 82

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (case law), dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

### **3. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja. Yang dalam hal ini Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)**

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Ciri-ciri khas Negara hukum Indonesia adalah:

- 1) Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

- 2) Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain yang tidak memihak
- 3) Adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk.

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Berlakunya kaidah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. Menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum, yaitu:

- 1) Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaidah hukum
- 2) Berlaku secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- 3) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah hukum tersebut

hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*Ius constituendum*).<sup>33</sup>

b. Faktor penegak hukum

Keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Penegak hukum di dalam proses penegakkan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat. Gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari undangundang mungkin disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2011

3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>34</sup>

c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya. Sarana dan fasilitas yang memadai mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, berintegritas baik personal maupun lembaga, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.<sup>35</sup> Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut.<sup>36</sup>

1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 64.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44



- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Jika masyarakat telah mengetahui hak dan kewajiban maka aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum dalam melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Maka akan kemungkinan apabila warga masyarakat :

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,

- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik,
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

e. Faktor Budaya

Kebudayaan sebagai hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan ini mencakup norma yang mendasari hukum, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dipandang baik dan buruk.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*